

SALINAN
REG.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 175/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 175/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kasubbag Hukum


Fadillah Mershad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 175/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING
ULU SELATAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di tingkat desa/kelurahan.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu

- Selatan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
 20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
 21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II
SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;

- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (netizen).
- b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Pendidikan Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
- B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**
1. Materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

- 4) Dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
 3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Paslon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
 - d. Penetapan Paslon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
 4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. Pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan 1 (satu) Paslon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobilisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - h. Papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi;
 - h. Gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:

- 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) leaflet;
 - 3) pamphlet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) folder;
 - 7) stiker; dan/atau
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) banner;
 - 3) baliho;
 - 4) billboard/videotron;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan disesuaikan dengan

ketersediaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marginal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - j. Organisasi/lembaga lainnya.

4. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
 2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
- C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas:
- a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan/atau
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:

- a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
- a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan/atau
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dapat berupa:
- a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau

- b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- 1. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 4. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan 1 (satu) Paslon, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 5. Materi sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
- 6. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang:
 - a. Menyebarluaskan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan

- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (netizen).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV **PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI** **OGAN KOMERING ULU SELATAN**

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
 7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
 8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, masing-masing di daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

- e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan tugas penelitian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
20. KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud pada, memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
30. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
32. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
33. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
34. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan wajib:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan serta tenaga pendukung kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
35. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
36. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
37. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
38. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
39. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
40. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

41. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaporkan kepada KPU.
42. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
43. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
44. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
45. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT** **DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan seperti penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Paslon.

3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan wajib mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

- 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan wajib menyampaikan laporan hasil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan; dan

- g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dapat disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menyertakan identitas pelapor.
- 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisian Partai Politik.
- 16. Dewan Etik ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VI **AKSES DATA DAN INFORMASI**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, papan pengumuman dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII **PENUTUP**

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum

